



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2022/PN.Tpg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **Anthony Joseph Bartoszewich;**
- 2 Tempat Lahir : United States;
- 3 Umur/ Tgl. Lahir : 31/ tahun 12 Agustus 1989;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : United States;
- 6 Tempat Tinggal : Jln. Rosalin Eksklusif House Jl Sri Andana Kota TanjungPinang/ 40001 Suth Decatur, Las Vegas Nevada;
- 7 Agama : Atheis;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

Susunan Persidangan:

Tofan Husma Pattimura, S.H. Hakim;

Marni Hafti, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa didampingi Yuliani Putri, selaku Juru Bahasa Inggris

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Catatan Tindak Pidana sebagaimana ada dalam Berita Acara Pendapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Alfredo Tampubolon, S.SosT selaku Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Tanjungpinang tanggal 5 Januari 2022 serta 1 (satu) bundel berkas perkara berdasarkan surat Permohonan Sidang Tipiring Nomor B/03/I/2022/ Satreskrim tanggal 6 Januari 2022;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Adelia Arimda Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa berawal dari media sosial;

Halaman 1 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengenalan media social, saksi dengan terdakwa yang berkebangsaan Amerika kemudian melakukan pertemuan secara langsung di bulan maret 2021 di Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa setelah saksi dengan terdakwa bertemu, akhirnya terdakwa bertempat tinggal di Kosan Rosalin Eksklusif Km.8 Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa kemudian menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB., saksi mendatangi Kos terdakwa lalu pada pukul 22.30 abang saksi menghubungi saksi untuk meminta pulang;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan dengan bahasa inggris yang saksi kuasai mengenai maksud kepulangan saksi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memegang tangan kiri saksi lalu membanting tangan saksi hingga posisi badan saksi telungkup, karena saksi merasa kesakitan lalu kepala saksi dibekap oleh terdakwa menggunakan bantal dalam tempo 4 (empat) menit;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, saksi juga diperlakukan hal yang sama yakni divekik dan dibanting ke atas kasur oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diperlakukan demikian oleh terdakwa karena terdakwa menganggap saksi suka berbohong akan suatu keadaan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka ringan dan saksi mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, saksi tidak memaafkan dan tidak ada lagi keinginan melanjutkan hubungan dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Dian Nuriliayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui adanya hubungan sepasang kekasih antara terdakwa dengan anak saksi yang bernama Adelia Arimda Yanti;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung adanya kejadian kekerasan dari terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi akan adanya kejadian kekerasan terdakwa terhadap anak saksi pada tanggal 26 Desember 2021 melalui telepon dengan permintaan dari anak saksi: "Ma, apa Arim boleh diinfus?";

Halaman 2 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar suara di telepon seperti ada rasa sedih dari anak saksi tersebut, lalu saksi bertanya: “memang ada apa coba ceritakan ke mama dan Anthony Joseph kemana”, yang dijawab oleh anak saksi habis dicekik dan dipukul sampai gak bias nafas dengan mengirimkan foto-fotonya;
- Bahwa saksi diberitahu akan adanya kejadian tersebut melalui telepon terjadi pada tanggal 18 Desember 2021 dan 24 Desember 2021;
- Bahwa saksi kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 berangkat dari Dabo ke Tanjung Pinang dengan tujuan melaporkan adanya kejadian kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak akan memaafkan perbuatan terdakwa terhadap anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Syafira Putri Aulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB., ketika saksi sedang bekerja di rumah menerima video call via whats App dari saksi Adelia Arimda Yanti;
- Bahwa dalam percakapan video call, Adelia Nampak menangis dan atas pertanyaan saksi, adelia menjawab ia telah dicekik leher dan dibekap menggunakan bantal oleh terdakwa;
- Bahwa mengetahui kejadian yang menimpa teman, saksi menyarankan agar adelia segera memebritahu orangtuanya di Dabo dan segera lapor ke Polisi akan tetapi Adelia enggan untuk memberitahukan kepada orang tuanya karena takut kedua orang tuanya malah khawatir berkepanjangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Di persidangan, Penyidik telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : V137/VER/RSUD PROV/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjung Pinang tanggal 31 Desember 2021 atas nama Adelia Arimda Yanti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban perempuan berumur Sembilan belas tahun ditemukan pendadaran kelopak mata kanan dan kiri pada bagian tubuh lain tidak ditemukan memar dan luka lain dan cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian sehari-hari ;

Halaman 3 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi via media sosial;
- Bahwa dari pengenalan media sosial, terdakwa yang berkebangsaan Amerika kemudian melakukan pertemuan secara langsung di bulan maret 2021 di Kota Tanjung Pinang dengan saksi Adelia Arimda Yanti;
- Bahwa setelah bertemu, akhirnya terdakwa bertempat tinggal di Kosan Rosalin Eksklusif Km.8 Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi kemudian menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB., setelah saksi Adelia berada di Kos terdakwa sampai dengan pukul 22.30, terdakwa diberitahu oleh saksi Adelia bahwa abangnya meminta pulang;
- Bahwa karena terdakwa merasa saksi Adelia berbohong Kemudian terdakwa memegang tangan kiri saksi lalu membanting tangan saksi hingga posisi badan saksi telungkup, karena saksi berteriak kesakitan dan takut diketahui penghuni lainnya lalu kepala saksi dibekap oleh terdakwa menggunakan bantal dalam tempo 4 (empat) menit;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, saksi juga diperlakukan hal yang sama yakni divetik dan dibanting ke atas kasur oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diperlakukan demikian oleh terdakwa karena terdakwa menganggap saksi suka berbohong akan suatu keadaan kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada saksi Adelia dan Ibunya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup dan dinyatakan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Anthony Joseph Bartoszewich;

Halaman 4 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: B/03/I/2022/ Satreskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Tanjungpinang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sesuai Catatan Tindak Pidana sebagaimana ada dalam Berita Acara Pendapat adalah mengenai telah terjadi Dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana yang disebut sebagai "Penganiayaan Ringan".

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Sri Andana Di Kosan Rosalin Eksklusif Km 8 Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang dan di lokasi dan di tempat yang sama pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 21.00 WIB ;
2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Adelia Arimda Yanti dengan memegang tangan kiri saksi lalu membanting tangan saksi hingga posisi badan saksi telungkup, karena saksi merasa kesakitan lalu kepala saksi dibekap oleh terdakwa menggunakan bantal dalam tempo 4 (empat) menit dan pada waktu lain di tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21.00 saksi dicekik dan dibanting ke atas kasur oleh terdakwa;
3. Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Adelia Arimda Yanti mengalami luka ringan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : V137/VER/RSUD PROV/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjung Pinang tanggal 31 Desember 2021 atas nama Adelia Arimda Yanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Catatan Dakwaan Terdakwa diajukan ke persidangan karena melanggar Pasal 352 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Ringan;

Halaman 5 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tpg.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penyidik selaku Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang menerangkan dipersidangan bernama **Anthony Joseph Bartoszewich**, yang identitas dirinya sebagaimana identitas dalam Catatan Dakwaan dan Berkas Penyidikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan secara jasmani dan dapat menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya melalui juru bahasa, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan Ringan”

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menerangkan yang termasuk sebagai penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak Menjadikan sakit (“ziek” bukan “pijn”) atau Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Sri Andana Di Kosan Rosalin Eksklusif Km 8 Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang dan di lokasi dan di tempat yang sama pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 21.00 WIB ; Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Adelia Arimda Yanti dengan memegang tangan kiri saksi lalu membanting tangan saksi hingga posisi badan saksi telungkup, karena saksi merasa kesakitan lalu kepala saksi dibekap oleh terdakwa menggunakan bantal dalam tempo 4 (empat) menit dan pada waktu lain di tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21.00 saksi dicekik dan dibanting ke atas kasur oleh terdakwa; Bahwa

Halaman 6 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa saksi Adelia Arimda Yanti mengalami luka ringan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : V137/VER/RSUD PROV/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjung Pinang tanggal 31 Desember 2021 atas nama Adelia Arimda Yanti;

Menimbang, bahwa hal mana terhadap keterangan-keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, juga dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat visum et repertum dan petunjuk tersebut menurut Hakim telah terpenuhi syarat minum pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP:

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana catatan didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat berbagai keadaan di persidangan, Hakim berpendapat terhadap terdakwa tepat untuk dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka ringan dan traumatis terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anthony Joseph Bartoszewich, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana dalam catatan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Tofan Husma Pattimura, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Rio Agusta, S.H. dan Alfredo Tampubolon, S. Sos, Penyidik pada Kepolisian Resor Tanjung Pinang atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa dibantu oleh penterjemah, Yuliani Putri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marni Hafti, S.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.